

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bahwa : *“Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan”*. Di lain pihak, pengambilan air tanah dalam memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan, dapat mengakibatkan terjadinya krisis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan berupa penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta intrusi air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, sangat mungkin menimbulkan kerugian yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya

kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Ketersediaan air tanah pada lapisan tanah, berupa cekungan air tanah yang meliputi daerah-daerah tempat berlangsungnya kejadian hidrologis. Batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administratif, karena satu wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu pada satu cekungan, yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan, agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu. Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Garut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, yang menegaskan kewenangan Kabupaten/kotai yaitu : *“Mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam Kabupaten/Kota”*. Sedangkan yang menjadi objek pengelolaan, yaitu 1 (satu) cekungan dalam kabupaten serta 4 (empat) cekungan lintas Kabupaten/Kota yang terdapat di Jawa Barat.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, perencanaan dan pendayagunaan, konservasi dan rehabilitasi, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Inventarisasi, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan di Jawa Barat, serta mengetahui kondisi para pengelola air tanah di seluruh cekungan. Perencanaan dan pendayagunaan, bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan. Konservasi dan rehabilitasi, bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah dan melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta rehabilitasi terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

Perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan oleh Bupati, merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten. Sepanjang menyangkut hal-hal bersifat teknis, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta mengingat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah dimaksud harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan inventarisasi air tanah meliputi antara lain :

- Pemetaan air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data keterdapatn, sebaran, dan produktivitas akuifer, serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta.
- Penyelidikan dan penelitian air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah meliputi konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, serta dampak pengambilan air tanah.
- Eksplorasi air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data air tanah melalui kegiatan survei geofisika pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.
- Evaluasi data air tanah, dimaksudkan untuk mengetahui sebaran, kuantitas dan kualitas air tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Data dan informasi air tanah meliputi antara lain sebaran dan sifat fisik akuifer, potensi air tanah, dan penggunaan air tanah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pemetaan air tanah bertujuan untuk memperoleh data keterdapatan,sebaran, dan produktivitas akuifer, serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta.

Huruf b

Penyelidikan air tanah bertujuan untuk memperoleh data kondidi dan lingkungan air tanah, antara lain, konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah , dan/atau dampak pengambilan air tanah.

Huruf c

Penelitian air tanah bertujuan untuk memperoleh dat yang lebih rinci dari penyelidikan air tanah.

Huruf d

Eksplorasi air tanah bertujuan untuk memperoleh data air tanah mencakup, antara lain, sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, kontruksi sumur, debit optimum, kualitas air tanah, dan lain-lain, melalui kegiatan geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan, dan pemeriksaan laboratorium.

Huruf e

Evaluasi data air tanah bertujuan untuk mengetahui sebaran, kuantitas, dan kualitas air tanah.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.

Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah” adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga di lindungi seperti kawasan lindung.

Huruf b

Yang dimaksud “zona pemanfaatan air tanah” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Rencana pengelolaan air tanah, berisi rencana kegiatan:

- a. Konservasi dan rehabilitasi;
- b. Pendayagunaan;
- c. Pengendalian daya rusak air tanah.

Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan air tanah.

Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.

Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud “pemegang izin” adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah dan badan sosial yang memiliki izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan antara lain, dengan pengeboran, penggalian, pengadaan alat pantau air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.

Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perlindungan dan pelestarian air tanah, ditujukan untuk menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.

Huruf b

Pengawetan air tanah, ditujukan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air tanah.

Huruf c

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, ditujukan untuk menjaga kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumur pantau” adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka air tanah” adalah kedalaman atau ketinggian muka air tanah diukur dari permukaan tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “amblesan tanah” merupakan gejala perubahan lingkungan air tanah yang terjadi karena kosongnya kandungan air tanah pada lapisan penutup akuifer yang umumnya berupa lapisan lempung.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk daerah imbuhan air tanah adalah daerah imbuhan mata air.

Huruf b

Daya dukung akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain untuk pertambangan dan energi serta kontruksi sipil bahwa permukaan tanah ditunjukkan dari hasil analisis mengenai dampak lingkungan, baik upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) maupun analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Huruf a

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air

dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.

Yang termasuk “kegiatan lain” antara lain, penambangan batuan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer” adalah, pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Degradasi atau penurunan kondisi air tanah ditunjukkan oleh penurunan muka air tanah yang sangat cepat, pencemaran air tanah, intrusi air asin, dan amblesan tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemulihan kualitas air yang telah tercemar dapat dilakukan dengan:

1. mengisolasi sumber pencemaran;
2. menguras air tanah yang telah tercemar; atau
3. membilas (*flushing*) air tanah yang telah tercemar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup” adalah Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain, meliputi kesarangan, kelulusan, dan keterusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis”. Antara lain, meliputi sistem akuifer, pola aliran air tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah”. Antara lain adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah” , antara lain, daerah imbuhan air tanah (recharge area), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akuifer dalam” adalah akuifer yang pada umumnya bersifat tertekan.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alokasi penggunaan air tanah” merupakan jumlah dan jangka waktu pengambilan dan pengusahaan air tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis dan sifat fisik batuan, antara lain, batu gamping berongga memiliki sifat berpotensi kehilangan air (water loss), pasir lepas memiliki sifat mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah mengembang.

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta zona konservasi air tanah dan zona pemanfaatan air tanah, antara lain, meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran air tanah, potensi air tanah, dan kedudukan muka air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah, antara lain meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran dan penggalian, pengambilan dan pemakaian air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat:

- a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer;
- b. penggunaan untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “badan sosial” antara lain, yayasan, rumah ibadah dan sekolah.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah apabila kualitas air tanah kurang memenuhi syarat, maka harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan air.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan baku produksi”, antara lain, air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, dan obat-obatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ bahan pembantu proses produksi” antara lain, air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” merupakan lokasi sesuai izin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain, peraturan yang terkait dengan ketentuan mengenai gangguan (HO).

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam izin pengusahaan air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pengusahaan air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “air ikutan” adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Yang dimaksud dengan “pengeringan (dewatering)” adalah proses penurunan muka air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pengusahaan gas metana batu bara (Coalbed Methane).

Pengusahaan gas metana batu bara pada tahap awal perlu dilakukan kegiatan pengeringan (dewatering) terhadap lapisan batu bara di bawah permukaan tanah yang tujuannya adalah agar lapisan batu bara tersebut dapat merekah (permeable) sehingga gas metana dapat mengalir. Lapisan batubara dimaksud tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengeringan (dewatering) yang akan sangat menentukan terhadap volume gas metana batubara yang dapat diproduksi.

Penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/atau pengeringan (dewatering) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, serta panas bumi tidak memerlukan izin.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan daya rusak air antara lain berupa:

- a. banjir;
- b. erosi dan sedimentasi;
- c. tanah longsor;
- d. banjir lahar dingin;
- e. tanah ambles;
- f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
- g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
- h. wabah penyakit;
- i. intrusi dan/atau;
- j. perembesan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “imbunan buatan” (*artificial recharge*) adalah resapan yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas pengisian air tanah pada akuifer dalam suatu cekungan air tanah melalui, antara lain, sumur resapan, parit resapan dan/atau kolam resapan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “keadaan yang membahayakan lingkungan” adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, dan zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum.

Yang dimaksud dengan “tindakan darurat” antara lain, menghentikan pengeboran atau penggalian yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Setiap satu izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi.

Huruf a

Rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah, antara lain, berisi: lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, jenis dan kedalaman akuifer atau penggalian air tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang disadap, debit pengambilan air tanah, kualitas air tanah, dan peruntukan penggunaan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penampang sumur (well logging) akan menunjukkan jenis, sifat fisik, dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah sehingga dapat ditentukan jenis dan posisi saringan.

Huruf b

Hasil analisis fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas atau mutu air tanah.

Huruf c

Hasil analisis uji pemompaan akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur tersebut.

Huruf d

Gambar konstruksi sumur akan menunjukkan posisi saringan dan kerikil pembalut (*gravel pack*).

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berperan serta” antara lain, kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “biaya jasa pengelolaan air tanah” adalah biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “paling sedikit 10% (sepuluh persen)’ adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin.

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat setempat di lokasi perusahaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Izin dikembalikan karena tidak lagi menggunakan air tanah.

Huruf c

Izin dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam izin dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang diberikan setelah diberi peringatan tertulis, dan penghentian sementara semua kegiatan dari pemberi izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi air tanah mencakup informasi hidrogeologis sebagai bagian dari informasi sumber daya air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud “para pemilik kepentingan” antara lain aparat pengelola air tanah, pemegang hak guna pakai dan hak guna usaha air tanah, pemanfaatan air tanah, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan pengeboran air tanah, dan kelompok masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah, antara lain, berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah pengguna air tanah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan penggunaan air tanah, dan jumlah pajak pemanfaatan air tanah.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keikutsetaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan air tanah dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran, penggalan air tanah, pemakaian dan/atau perusahaan air tanah, antara lain meliputi:

1. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalan air tanah;
2. pemasangan konstruksi sumur;
3. pelaksanaan uji pemompaan air tanah
4. analisa kualitas air tanah;
5. jumlah pengambilan air tanah;
6. peruntukan pemanfaatan air tanah;
7. kewajiban membangun sumur resapan; dan
8. pajak pemanfaatan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN
2013 NOMOR 1**